

## Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Sholahuddin Al-Fatih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: [salfatih@umm.ac.id](mailto:salfatih@umm.ac.id)

\*Corresponding author: [salfatih@umm.ac.id](mailto:salfatih@umm.ac.id)

### Info Artikel

**Kata Kunci:**

Peraturan; Desa; Nilai;  
Ketuhanan

**Keywords:**

Regulation; Village;  
Value; Godness

### Abstrak

*Artikel pengabdian ini dibuat karena melihat banyaknya produk legislasi di tingkat Desa, baik itu berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan BPD dan sejenisnya, yang tidak memiliki nilai dan dibuat serta dibentuk seolah sebagai formalitas saja. Oleh karena itu, perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat Desa dan perangkat penyelenggara Pemerintahan Desa agar bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa yang berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan. Menggunakan metode pengabdian edukasi, pengabdian mencoba memberikan sosialisasi dan pengetahuan baru tentang cara menyusun Peraturan Desa sesuai kaidah dalam ilmu perundang-undangan dan berbasis nilai-nilai Ketuhanan Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat Desa, terutama para pengurusnya di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.*

### Abstract

**Education on the Formation of Village Regulations Based on the Values of Belief in the One and Only God**

*This dedication article was made because of the many legislative products at the village level, whether in the form of Village Regulations, Village Head Regulations, BPD Regulations and the like, which have no value and are made and formed as if they were just a formality. Therefore, it is necessary to educate the community, especially the village community and the Village Administration apparatus so that they can compile and form Village Regulations based on God's values. Using the educational service method, the servant tries to provide socialization and new knowledge about how to draw up Village Regulations in accordance with the rules in the science of law and based on Divine values. and forming Village Regulations based on the values of Belief in the One and Only God.*



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari peran daerah otonom yang disebut Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Pasal 1 angka 7 UU Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Wijayanto, 2014).

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum (Wijayanto, 2014). Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Aditya & Winata, 2018).

Jumlah Desa di wilayah Malang Raya, mencapai ratusan bahkan mendekati ribuan. Sebagai pembanding, di Kabupaten Malang saja terdapat 378 Desa dan 12 Kelurahan (Ngalam, 2014). Sementara itu berdasarkan data dari Wikipedia, di Kota Malang, terdapat 57 Kelurahan dan di Kota Batu terdapat 5 Kelurahan dan 19 Desa. Jumlah Desa (dan kelurahan tentunya) yang tidak sedikit tersebut, berpotensi menghasilkan peluang dan tantangan. Menjadi peluang yang baik apabila masing-masing Desa, secara SDM dan SDA mampu mensejahterakan dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakatnya dengan segala upaya yang dilakukannya. Namun, justru berpotensi menjadi ancaman, jika tidak diimbangi dengan kompetensi, misalnya rawan terkena jerat KPK karena penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD), dan sebagainya (Bunga, 2018).

Untuk memastikan Desa bisa menghasilkan produk hukum yang baik, guna terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat, perlu dilakukan pendampingan dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pejabat di tingkat Desa agar bisa membuat Peraturan Desa yang baik dan benar, terutama berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengabdian ini berupa edukasi (Al-Fatih & Siboy, 2021) dalam mode *blended* atau bauran, baik melalui ruang virtual atau siaran langsung kepada masyarakat terutama aparatur Desa di wilayah Malang Raya melalui on air di Radio Tidar Sakti FM dan/atau pertemuan luring terbatas ke sasaran masyarakat tertentu, dimana kegiatan pengabdian ini akan dimulai dengan sesi penjabaran awal dan dilanjutkan dengan dialog metode tanya jawab dengan penyiar radio. Durasi kegiatan



kurang lebih 1-2 jam, dimana para pendengar radio bisa secara interaktif bertanya kepada pengabdian selaku pemateri.

**Tidar Sakti**  
Sahabat Keluarga Sejahta

**UMM**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

96.2 FM

# WARKUM TALKSHOW

● LIVE ON AIR

Tema :  
**MEMBANGUN DESA  
SADAR HUKUM**

Narasumber :  
**SHOLAHUDDIN AL-FATIH, S.H., M.H.**

Jum'at, 5 Agustus 2022  
14.00 - 15.00 WIB

Streaming : [www.tidarsaktifm.com](http://www.tidarsaktifm.com)

GET IT ON  
Google Play

YouTube Facebook Twitter Instagram

@TidarSaktiFM

**Gambar 1. Poster Kegiatan Warkum di Radio Tidar Sakti FM**

Selain melalui ruang virtual, seperti yang telah dijelaskan pengabdian sebelumnya, pengabdian juga telah melakukan pendampingan secara langsung di dua Desa, yakni di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Dokumentasi kegiatan pengabdian ini akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan di bawah ini, sehingga justifikasi kegiatan pengabdian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama khalayak umum di wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Desa menjadi salah satu pusat pemerintahan yang unik dan menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Terlebih, setelah lahirnya regulasi khusus tentang Desa dan problematika banyaknya Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri. (Huda, 2015)

Pemahaman mengenai desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Huda, 2015).

Salah satu cara untuk menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi makmur dan sejahtera, diupayakan melalui regulasi. Penataan regulasi di tingkat desa, seringkali menjadi kendala karena beberapa faktor, terutama faktor SDM (Suwarno, 2019). Kendala SDM inilah yang kemudian menjadi PR bersama, bahwa tidak banyak desa yang sanggup membuat regulasi di tingkat desa secara baik dan benar. Salah satu regulasi di tingkat desa yang banyak dibuat namun tidak sesuai dengan kaidah ilmu perundang-undangan dan belum didasari pada nilai-nilai Ketuhanan, adalah Peraturan Desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.



Salah satu dari alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.(Wijayanto, 2014) Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.(Darusman et al., 2021)

Upaya mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan desa melalui jalur regulasi ini, seyogianya juga dimaknai dengan penguatan karakter dan pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan. Menurut Burhanuddin Salam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan ini bukanlah suatu dogma (kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran) melainkan sesuatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar, yang dapat diuji (dibuktikan) melalui kaidah-kaidah logika. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, menggalang persatuan Indonesia yang telah mencipta kan Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Salam, 1987)

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.(Ardinata, 2020) Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.(Wahyuningsih, 2014) Berdasarkan hal di atas maka yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah: Keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap suatu dzat Yang Maha Tunggal tiada duanya, yang Sempurna sebagai Penyebab Pertama (Wahyuningsih, 2014).



Wujud konkrit memasukkan nilai-nilai ketuhanan, terkhusus berlandaskan pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bisa diimplementasikan melalui pembekalan dan edukasi terhadap perangkat desa. Edukasi dan pembekalan tersebut dilakukan dalam rangka mendampingi masyarakat desa agar cakap dalam menyusun beragam bentuk regulasi di tingkat desa, terutama Peraturan Desa. Berdasarkan kaidah ilmu perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam UU P3 (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terakhir diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022), kerangka sebuah peraturan setidaknya terdiri atas;

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang tubuh/isi;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan); dan
6. Lampiran (jika diperlukan).

Kerangka tersebut juga setidaknya harus menjadi kerangka dasar dalam pembentukan Peraturan Desa. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama kali pasti akan muncul dalam pembukaan. Sebab, di bagian pembukaan, yang menjadi kalimat pembuka adalah frasa "dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Meskipun Indonesia memiliki cukup banyak agama resmi yang diakui, namun frasa pembuka tersebut menjadi kalimat pamungkas pemersatu diantara umat beragama. Sehingga, walaupun di wilayah A umat mayoritas beragama tertentu, tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi masyarakat tersebut untuk merubah frasa dalam kalimat pembukaan sebuah peraturan menjadi nama Tuhan sesuai dengan agama mayoritasnya.

Lebih lanjut, selain dalam kalimat pembuka di bagian pembukaan, sebuah Peraturan Desa yang mengandung nilai ketuhanan, sejatinya memasukkan dasar filosofis dalam dasar menimbang yang merujuk pada nilai-nilai ketuhanan. Sehingga, landasna filosofis yang menjadi dasar pembuatan sebuah Peraturan Desa, tidak serta merta ditulis untuk kebutuhan duniawi saja, tapi mengingat kebutuhan yang akan datang, semangat pembangunan berkelanjutan, karena Tuhan meminta kita untuk merawat dan melestarikan alam yang ada.

Bagian yang terakhir yang penting mendapatkan muatan dan substansi nilai-nilai ketuhanan adalah pada bagian inti atau batang tubuh. Pada bagian isi inilah, sebuah norma hukum berlaku dan mengikat bagi masyarakat. Sehingga, nilai-nilai ketuhanan harus muncul dan menjadi semangat implementasi norma hukum yang telah dibuat. Penulis menyarankan, ada beberap bagian pokok yang seyogianya mendapatkan nuansa nilai ketuhanan dalam batang tubuh, diantaranya;

1. Ketentuan umum;
2. Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup;



### 3. Ketentuan penutup.

Melalui ketiga bagian tersebut, semangat menjalankan peraturan berbasis nilai-nilai ketuhanan bisa diwujudkan. Misalnya dalam ketentuan, dipastikan bahwa para pihak yang dimaksud (misalnya Kepala Desa, BPD dan sejenisnya), dipastikan bahwa yang bersangkutan bisa jujur, amanah dan beriman kepada Tuhan. Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup juga dibuat sedemikian rupa agar berlandaskan pada semangat nilai-nilai ketuhanan. Termasuk dalam ketentuan penutup, yang menjadi muara dari sebuah Peraturan Desa, maka nilai-nilai ketuhanan harus pula dimunculkan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian di Desa Yosowilangun Lor, Kabupaten Lumajang

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh pengabdian, pengabdian menyadari bahwa ketercapaian hasil dari edukasi atau sosialisasi pembentukan Peraturan Desa yang berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memang agak sulit untuk diukur secara kuantitatif. Hal ini dikarenakan pengabdian belum mampu memberikan data kuesioner atau data penunjang lain yang menunjukkan hasil sebelum dan sesudahnya. Sehingga, keterukuran yang bisa dilakukan mungkin dengan melihat jumlah penanya dalam siaran langsung di Radio Tidar Sakti FM dan jumlah



peserta yang hadir secara langsung di lokasi pengabdian. Meskipun demikian, pangabdi berharap agar sosialisasi dan edukasi ini memberikan efek lanjutan, tidak hanya bagi perangkat desa yang menjadi subyek pembuat Peraturan Desa saja, tapi juga kepada masyarakat umum pedesaan, agar semakin sadar akan pentingnya Peraturan Desa yang dilandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Al-Fatih, S., & Siboy, A. (2021). *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum di Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi*. Inteligencia Media.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Bunga, M. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. *Jurnal Holrev*, 2(2), 448–459.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125–129. <https://doi.org/10.32493/ABMAS.v2i2.p125-129.y2021>
- Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Setara Press.
- Ngalam. (2014). *Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Malang*. Ngalam.Id. <http://ngalam.id/read/1321/daftar-desa-dan-kelurahan-di-kabupaten-malang/>
- Salam, B. (1987). *Filsafat Pancasila*. Rineka Cipta.
- Suwarno, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(01), 25–38. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392>
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457>
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>

